



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

- I. Nama lengkap : **MUAMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN**
Tempat lahir : Warkar
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Warkar Kec.Kur Selatan Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama lengkap : **HASAN SIRFEF Alias CANO**
Tempat lahir : Warkar
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Warkar Kec.Kur Selatan Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ; -----
2. Ditangguhkan aoleh penyidik sejak tanggal 2 November 2018
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS YONIAS NGABALIN, SH & Rekan, beralamat di JalanGajah Mada Un Kec.Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 15/HK.02/KK 2019/PN TL tanggal 11 Maret 2019 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit Alias Dafin** dan **Terdakwa II Hasan Sirfef Alias Cano** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit Alias Dafin** dan **Terdakwa II Hasan Sirfef Alias Cano** dengan Pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masing-masing Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan yang sampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
2. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;----
3. Para terdakwa dengna Saksi korban sudah salsing memaafkan di persidangan; -----
4. Para terdakwa merupakan orang tua tunggal dan mempunyai tanggungagna keluarga;-----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pula terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO**, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Wakar Kecamatan Kur Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN** dan **Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Pukul 19.00 WIT, **Terdakwa I** berada di Dermaga Pelabuhan Kur bersama-sama dengan **Terdakwa II**, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT, **Terdakwa I** menggunakan sepeda motor berboncengan dengan **Terdakwa II** dari Dermaga Pelabuhan Kur menuju desa Watkar tempat tinggal **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, sesampainya di desa Watkar tepatnya didepan rumah saksi Nyong Yamco (Korban), **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melihat saksi Nyong Yamco sedang duduk didepan rumahnya, setelah itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menghampiri saksi Nyong Yamco dan **Terdakwa I** dengan posisi memegang kerah baju saksi Nyong Yamco mengatakan "*Kenapa ancam saya punya Saudara perempuan ?*" dan **Terdakwa II** mengatakan "*pukul dia sudah, katong dari Tual ini tujuannya untuk bakalahi*", setelah itu saksi Nyong Yamco mencoba lari untuk masuk kedalam rumahnya, melihat saksi Nyong Yamco mencoba lari kerumahnya, **Terdakwa I** langsung memukul saksi Nyong Yamco sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan mengenai bagian leher dan bagian punggung belakang kanan atas saksi Nyong Yamco sehingga mengakibatkan saksi Nyong Yamco terjatuh, setelah itu saksi Nyong Yamco berupaya berdiri namun setelah itu **Terdakwa II** dengan menggunakan kakinya menendang saksi Nyong Yamco dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL



mengenai rusuk sebelah kiri saksi Nyong Yamco sehingga mengakibatkan saksi Nyong Yamcot terjatuh mengenai kusen pintu rumah saksi Nyong Yamco dengan posisi saksi Nyong Yamco terlentang diatas tanah, melihat saksi Nyong Yamco terlentang diatas tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukul dan menendang saksi Nyong Yamco secara bersama-sama, melihat peristiwa tersebut, saksi Kadir Kilwait meleraikan dan mengentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Nyong Yamco (Korban) terjadi di tempat terbuka tepatnya didepan Rumah saksi Nyong Yamco (Korban) yang berada di Desa Wakar Kecamatan Kur Selatan Kota Tual, dimana didepan Rumah saksi Nyong Yamco (Korban) di Desa Wakar Kecamatan Kur Selatan Kota Tual adalah jalan raya yang sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Nyong Yamco (Korban), saksi Nyong Yamco mengalami Luka Lecet dan memar pada bagian punggung belakang kanan atas ukuran 1,5 x 0,5 cm dan disertai dengan pembekuan darah atau kebiru-biruan, Luka memar disertai bengkak pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran 3x3 cm disertai pembekuan darah dan kebiru-biruan, Luka memar disertai bengkak pada bagian tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran 5x3 cm disertai pembekuan darah dan kebiru-biruan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/02/PKM.W/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jamil Hasim Masahida selaku Dokter UPTD Puskesmas Warkar.

-----Perbuatan **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN dan Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**.-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO**, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Wakar Kecamatan Kur Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”**”, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN dan Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO** dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar Pukul 19.00 WIT, Terdakwa I berada di Dermaga Pelabuhan Kur bersama-sama dengan Terdakwa II, kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT, Terdakwa I menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II dari Dermaga Pelabuhan Kur menuju desa Watkar tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II, sesampainya di desa Watkar tepatnya didepan rumah saksi Nyong Yamco (Korban), Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi Nyong Yamco sedang duduk didepan rumahnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi Nyong Yamco dan Terdakwa I dengan posisi memegang kerah baju saksi Nyong Yamco mengatakan *“Kenapa ancam saya punya Saudara perempuan ?* dan Terdakwa II mengatakan *“pukul dia sudah, katong dari Tual ini tujuannya untuk bakalahi”*, setelah itu saksi Nyong Yamco mencoba lari untuk masuk kedalam rumahnya, melihat saksi Nyong Yamco mencoba lari kerumahnya, Terdakwa I langsung memukul saksi Nyong Yamco sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan mengenai bagian leher dan bagian punggung belakang kanan atas saksi Nyong Yamco sehingga mengakibatkan saksi Nyong Yamco terjatuh, setelah itu saksi Nyong Yamco berupaya berdiri namun setelah itu Terdakwa II dengan menggunakan kakinya menendang saksi Nyong Yamco dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi Nyong Yamco sehingga mengakibatkan saksi Nyong Yamco terjatuh mengenai kusen pintu rumah saksi Nyong Yamco dengan posisi saksi Nyong Yamco terlentang diatas tanah, melihat saksi Nyong Yamco terlentang diatas tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukul dan menendang saksi Nyong Yamco secara bersama-sama, melihat peristiwa tersebut, saksi Kadir Kilwait meleraikan dan mengentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Nyong Yamco (Korban), saksi Nyong Yamco mengalami Luka Lecet dan memar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL



pada bagian punggung belakang kanan atas ukuran 1,5 x 0,5 cm dan disertai dengan pembekuan darah atau kebiru-biruan, Luka memar disertai bengkak pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran 3x3 cm disertai pembekuan darah dan kebiru-biruan, Luka memar disertai bengkak pada bagian tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran 5x3 cm disertai pembekuan darah dan kebiru-biruan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/02/PKM.W/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jamil Hasim Masahida selaku Dokter UPTD Puskesmas Warkar.

-----Perbuatan **Terdakwa I MUAMMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN** dan **Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 k e-1 KUHPidana**. -----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **NYONG YAMCO Alias NYONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa saksi korban sedang duduk didepan rumah,tiba -tiba datang terdakwa Hasan Kilwakit dan MuMr Khadafi langsung memukul terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak tau mengapa para terdakwa memukul saksi korban;-----
- Bahwa korban sempat mendengar ada suara dari para terdakwa yang menyatakan bahwa kita dating dari Tual dating hanya untuk mau baku pukul;-----
- Bahwa saksi korban tidak ingat lagi berapa kali para terdakwa memukul saksi korban dan siapa yang memukul lebih banyak karena korban langsung tidak sadarkan iri / pingsan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban di pukul para terdakwa di bagian muka dan bagian belakang korban ;-----
- Bahwa para terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian sesuai dengan surat pernyataan perdamaian yang di buat dan di tandatangani oleh saksi korban sendiri atau kedua belah pihak ;-----
- Bahwa korban sudah tidak ada dendam kepada para terdakwa;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, ; -----

2. **KADIR KILWAKIT** Alias **KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang di lakukan para terdakwa terhadap korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa saksi sedang duduk didepan rumah saksi, tiba-tiba ada suara yang memanggil saksi untuk menolong korban ;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian yakni rumah korban, saksi melihat korban sudah pingsan, kemudian saksi membawa korban masuk kedalam rumah korban;-----
- Bahwa pada saat saksi membawa korban masuk kedalam rumah korban, para terdakwa tidak mengikuti saksi tetapi para terdakwa tetap berdiri di luar rumah korban tetapi di dalam halaman rumah korban dan saksi keluar melewati pintu belakang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, ; -----

3. **RIZAL** Alias **FARIS** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang di lakukan para terdakwa terhadap korban;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa saksi yang menjemput para terdakwa di Pelabuhan Kur, karena saat itu saksi juga sedang mengambil barang di dalam kapal Feri, sehingga saksi mengendarai motor sendiri sedangkan para terdakwa sama-sama bergoncengan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Warkat, saksi kebetulan singgah di rumah orang untuk menyerahkan kiriman, sedang para terdakwa langung ke rumah Nyong Yamco, dan setelah saksi sampai di tempat kejadian peristiwa sudah selesai terjadi dan saksi yang meleraikan para terdakwa ;----
- Bahwa saksi tau penyebab kejadian tersebut karena ada kejadian saksi korban Nyong Yamco pernah mengancam kakak perempuan dari para terdakwa ;-----

-----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. MUAMAR KADAFI; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II Hasan Alias Cano sedang menuju Desa Warkat dari pelabuhan Kur, tetapi dalam perjalanan para terdakwa di telepon saudara perempuan para terdakwa yakni Nursina Sirfef alais Lina, yang mengatakan bahwa korban Nyong Yamco telah memaki dan mengancam dia pada saat sedang di kebun dan korban menancapkan tanda berbentuk kayu yang di tancapkan ke lahan tanah yang bukan milik korban ;-----
- Bahwa setelah sampai di desa Warkat, terdakwa bersama terdakwa II Hasan Cano melewati depan rumah korban, dan para terdakwa melihat korban sedang duduk di depan rumahnya, sehingga terdakwa I bersama terdakwa II Hasan Alias Cano langsung turun dari sepeda motor dan hendak bertanya baik-baik kepada korban, mengapa korban memaki saudara perempuan para terdakwa tersebut, tetapi karena korban yang sedang duduk langsung berdiri dengan menunjukkan wajah yang kurang baik sehingga terdakwa I langsung memukul korban dan mengenai bagian belakang kepalanya dan badan bagian belakang;-----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah tubuh korban dan tidak menggunakan alat ;-----
- Bahwa terdakwa I setelah memukul, tidak tau apakah terdakwa II Hasan Alias Cano masih berada di tempat kejadian atau tidak;-----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa I dan terdakwa II Hasan Sirfef alias Cano sudah melakukan upaya damai dengan korban dan korban pun sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah adanya surat perdamaian ;-----
- Bahwa terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Terdakwa II. HASAN SIRFEF Alias CANO ; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit sedang menuju Desa Warkar dari Pelabuhan Kur, tetapi dalam perjalanan para terdakwa di telepon saudara perempuan para terdakwa yakni Nursina Sirfef alias Lina yang mengatakan bahwa korban Nyong Yamco telah memaki dan mengancam dia ;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Warkar, terdakwa II bersama terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit melewati depan rumah korban, dan para terdakwa melihat korban sedang duduk didepan rumahnya, sehingga terdakwa II bersama terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit langsung turun dari sepeda motor dengan maksud hendak bertanya baik-baik kepada korban bahwa mengapa korban memaki saudara perempuan para terdakwa tersebut, tetapi karena korban yang sedang duduk langsung berdiri dengan menunjukan wajah yang kurang baik sehingga para terdakwa langsung memukul korban;-----
- Bahwa terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kearah tubuh korban bagian punggung bagian belakang sebelah kanan dan tidak menggunakan alat ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa dan terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit sudah melakukan upaya damai dengan korban dan korban pun sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah adanya surat perdamaian ;-----
- Bahwa terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim ; -----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

----Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/02/PKM.W/IX/2018, tertanggal 21 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Jamil Hasim Masahida**, dokter pada UPTD Puskesmas Warkar, Kota Tual, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

– Pada permukaan ditemukan luka lecet, memar di sertai bengkak pada leher, punggung dan tulang rusuk akibat kekerasan dan telah mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari hari;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang di lakukan para terdakwa terhadap korban pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar pukul 19.00 Wit di depan rumah korban;-----
- Bahwa korban sedang duduk didepan rumah, tiba -tiba datang terdakwa I dan terdakwa II langsung memukul terdakwa;-----
- Bahwa korban sempat mendengar ada suara dari para terdakwa yang menyatakan bahwa kita datang dari Tual datang hanya untuk mau baku pukul;-----
- Bahwa saksi korban di pukul para terdakwa di bagian muka dan bagian belakang korban yaitu terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah tubuh korban mengenai kepala belakang dan punggung belakang tetapi tidak menggunakan alat, dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kearah tubuh korban di bagian belakang sebelah kanan punggung tetapi tidak menggunakan alat ; -----
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena ada kejadian saksi korban Nyong Yamco pernah mengancam kakak perempuan dari para terdakwa yakni saudara Nursian Sirfef alais Lina saat berada di kebun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, para terdakwa sudah melakukan upaya damai dengan korban dan korban pun sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan sudah adanya surat perdamaian ;-----
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan terang terangan dan tenaga Bersama ;-----
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 Unsur pertama "Barang siapa" ; -----

----Menimbang, bahwa "barangsiapa" menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I Muamar Kadafi Kilwakit alais Dafin dan terdakwa II Hasan Sirfef alias Cano, yang mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya "Barang Siapa" disini yang dimaksudkan adalah Muamar Kadafi Kilwakit alais Dafin dan Hasan Sirfef alias Cano ; -----

----Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini ; -----

Ad.2 Unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"



----Menimbang, bahwa unsur kedua dengan terang terangan (*openlijk*) ialah tindakan yang dapat disaksikan oleh umum, tidak di persoalkan apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, akan tetapi yang pokoknya dapat di lihat oleh umum, demikian juga secara terang terangan yang berarti tidak secara tersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila di perlukan ada kemungkinan orang dapat melihatnya ;-----

----Menimbang bahwa yang di maksud dengan “tenaga bersama” ialah kekerasan yang di lakukan oleh orang lain atau kekerasan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana R.susilo menyatakan bahwa kekerasan itu harus di lakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas serta di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi pemukulan yang di lakukan para terdakwa terhadap korban pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wit di tempat terbuka tepatnya di depan rumah korban yang mana didepan rumah korban adalah jalan raya di Desa Warkar, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, serta perbuatan para terdakwa tersebut di lakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahuinya dan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami luka lecet dan memar seperti termuat lengkap dalam visum et repertum nomor 445/02/PKM.W/IX/2018 tanggal 21 september 2018 ;

----Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti pulalah unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, dalam pasal ini ;-----

Ad.3. Unsur ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;-----

----Menimbang, bahwa Kekerasan adalah sebagai tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat di maksudnya kedalam pengertiannya (Drs.P.A.F. Lamintang,SH) demikian juga R. Soesilo SH, menyatakan menggunakan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya ;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa setelah berada di Pelabuhan Kur tanggal tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 19.00wit lalu para terdakwa menggunakan motor bersama-sama saling bergoncengan menuju Desa Warkar ke tempat tinggal para terdakwa, sesampainya di Desa warkar, para terdakwa melihat korban sedang duduk di



depan rumah korban, lalu para terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian mengahampiri korban, terdakwa I langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala belakang dan bagian punggung belakang korban, sedangkan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian belakang punggung bagian belakang sebelah kanan korban ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dan dibebani pula dengan biaya perkara dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Nyong Yamco alias Nyong mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para terdakwa mengaku terus terang dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;-----
- Adanya perdamaian antara para terdakwa dan korban Nyong Yamco ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUAMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN dan Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUAMAR KADAFI KILWAKIT Alias DAFIN dan Terdakwa II HASAN SIRFEF Alias CANO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2019, oleh D.T. ANDI GUNAWAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH dan ULFA RERY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH RUMANGUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M.T. FAHRI .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAHAVERIEN PADUWI, SH

D.T.ANDI GUNAWAN, SH, MH

ULFA RERY, SH

Panitera Pengganti,

JOSEPH RUMANGUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)